



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN  
IMAM AL-SYAFI'I TENTANG MASA SUCI DIANTARA  
DUA HAIDH (*Al-NAQA'*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**NUR AFIFAH BALQIS BINTI ROSLE**

**NIM: 12120325043**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i Tentang Masa Suci Diantara Dua Haidh (Al-Naqa’)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afifah Balqis Binti Rosle

NIM : 12120325043

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

**Pembimbing Skripsi I**

Dr. Zulfahmi Bustamin, M.Ag  
NIP : 197101011997031010

**Pembimbing Skripsi II**

Basir, SHI., MH  
NIP : 198205152023211024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i Tentang Masa Suci Diantara Dua Haidh ( Al-Naqa' )**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Nur Afifah Blaqis binti Rosle  
NIM : 12120325043  
PROGRAM STUDI : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Waktu : 01.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 : Nur Afifah Balqis Binti Rosle  
 : 12120325043  
 Tgl. Lahir : Kelantan(Malaysia) / 6 April 2002  
 : Syariah dan Hukum  
 : Perbandingan Mazhab  
 :  
 Judul Proposal :

### Studi Komparatif Pendapatan Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang An-naqa'

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2024  
 Yang membuat pernyataan



**NUR AFIFAH BALQIS BINTI ROSLE**  
 NIM : 1212032043

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

**Nur Afifah Balqis Binti Rosle (2024): Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i Tentang Masa Suci Diantara Dua Haidhh (*Al-Naqa'*)**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum al- naqa' dimana apabila wanita kedatangan haidhh kemudian untuk beberapa lama darah haidhnya terputus, kemudian darah haidhnya keluar lagi di antara dua masa itu dianggap masa haidh atau tidak. Imam Malik bahwa masa darah berhenti mengalir (*naqa*) di tengah-tengah masa haidh adalah dianggap haidh. Imam Al-Syafi'i sebagai masa suci. Permasalahan dalam penelitian adalah, mengetahui apakah pendapat yang digunakan Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i mengenai masa suci diantara dua haidhh (*al naqa'*), apakah dalil-dalil yang digunakan Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i mengenai masa suci diantara dua haidhh (*al naqa'*) Dan mengetahui bagaimana analisa fiqh muqorran antara Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i tentang masa suci diantara dua haidhh (*al naqa'*).

Jenis penelitian ini adalah hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode library research yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mengenai Hukum masa suci diantara dua Haidh (*al-Naqa'*).

Hasil penelitian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum masa suci diantara dua haidh, kedua-dua tokoh tersebut yaitu Imam Malik dan Imam al-Syafi'i sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam al-Syafi'i lebih selamat diamalkannya pada masa kini secara umumnya, karena banyak kebaikannya serta masalah ini sangat berkait rapat dengan ibadah seorang wanita. Namun penulis tetap menghormati serta menerima pendapat Imam-Imam Mazhab yang menggunakan kaidah lain dalam masalah hukum suci diantara dua haidhh ini.

**Kata kunci: Maliki, Al-Al-Syafi'i, suci, Haidh**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK .....                                                                                                                          | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                       | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                   | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                 | 1   |
| B. Batasan Masalah .....                                                                                                               | 5   |
| C. Rumusan Masalah.....                                                                                                                | 5   |
| D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                      | 6   |
| BAB II TINJAUAN UMUM .....                                                                                                             | 8   |
| A. Al-Naqa' Menurut Islam .....                                                                                                        | 8   |
| B. Biografi Imam Malik dan Imam al-Syafi'i.....                                                                                        | 27  |
| C. Penelitian terdahulu .....                                                                                                          | 48  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                                                                        | 50  |
| A. Metode Penelitian .....                                                                                                             | 50  |
| B. Jenis Penelitian .....                                                                                                              | 50  |
| C. Sumber Data .....                                                                                                                   | 50  |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                       | 51  |
| E. Metode Analisis Data .....                                                                                                          | 52  |
| F. Metode Penulisan .....                                                                                                              | 52  |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                                          | 53  |
| BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                 | 55  |
| A. Pendapat Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i mengenai hukum<br>masa suci diantara dua haidhh ( <i>Al -Naqa</i> ). .....                 | 55  |
| B. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'y<br>mengenai hukum suci diantara dua haidhh ( <i>al- naqa</i> '). ..... | 61  |
| C. Analisi Fiqh Muqorran .....                                                                                                         | 72  |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                                                                       | 76  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                     | 76  |
| B. Saran .....                                                                                                                         | 78  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                   | 79  |





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI’I TENTANG MASA SUCI DIANTARA DUA HAIDH (AL-AQA’)***”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Rosle Bin Mat Zain dan Ibunda tercinta Anie Binti Zahari telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor I, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi S. Ag., M. Si., dan Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardhani M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. MH dan bapak Muslim, S.Ag. SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk dari awal sehingga selesai karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustamin, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Basir, SHL., MH. selaku pembimbing II yang banyak meluang waktu atau memberi banyak ide-ide untuk penulis mencapai penulisan yang semestinya.
6. H. Marzuki, M.Ag selaku Pembimbing Akademis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

7. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Suami tercinta yaitu Mohamad Syahmi Izzat S.H. Bin Che Md Kari yang banyak membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
9. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Dan Semoga tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru , 8 Desember 2024

Penulis,

**Nur Afifah Balqis Binti Rosle**  
NIM: 12120325043

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menstruasi merupakan haidhh, Secara syara', haidhh adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.<sup>1</sup> Wanita mulai dari usia remaja hingga dewasa normalnya akan mengalami periode menstruasi atau haidhh dalam perjalanan hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah.

Dalil al-Quran yang menjelaskan bahwa keluarnya darah haidhh antara sebab yang diwajibkan untuk mandi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidhh' itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidhh ;dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."<sup>2</sup>[Q.S. Al Baqarah (222)]

Sebab turunnya ayat di atas dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas, dalam hadits tersebut diceritakan bahwa jika perempuan

<sup>1</sup>Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Muhammad Hasyie, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm., 524.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Muamma', 2006), hlm. 54

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yahudi haidh masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi diam sementara, dan turunlah ayat di atas sebagai jawabnya. Penyajian ayat di atas, terlebih dahulu diterangkan hal-hal yang menyebabkan dilarangnya berjimak dalam keadaan haidhh. Setelah itu menyusul dibelakangnya hukum dari perbuatan itu, yaitu dilarang.

Ayat di atas disajikan sedemikian rupa, supaya bisa diterima dengan baik oleh pendengar dan merupakan pemberitahuan bahwa hukum-hukum itu disyaria'atkan hanya untuk kemaslahatan mereka, bukan sekedar masalah *ubudiyyah* (peribadatan) sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi.<sup>3</sup>

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْزُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari Aisyah radhiallahu'anha dia berkata, "Fatimah binti Abu Hubaisy berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan salat?'" Baginda menjawab, " Itu hanya darah penyakit, bukan darah haidh. Bila datang waktu haidh maka tinggalkanlah salat, dan jika telah selesai waktu kebiasaan haidh, maka cucilah (bersihkanlah) tempat darah itu dan shalatlah."<sup>4</sup> [Shahih Bukhari]

Apabila seorang wanita haidhh telah suci (namun belum mandi), maka tetap berlaku perkara-perkara yang diharamkan karena hadats haidh, seperti: salat, thawaf, membaca al-Qur'an, I'tikaf, menyentuh al-Qur'an, melakukan

<sup>3</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz 2*, oleh Anshori Umar Situnggal dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 269-271.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Dar Tuq An-Najah: Cet., Pertama, 1422 H).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan suami istri. Seorang wanita tidak boleh melakukan perkara-perkara tersebut kecuali setelah mandi untuk bersuci.

Baligh adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan sampai pada tahap umur tertentu, maka dia menjadi orang yang layak menerima taklif yang ditentukan oleh syarak, seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya.<sup>5</sup> Baligh yang sesungguhnya bagi perempuan dimulai saat keluarnya darah menstruasi pertama (menarche). Menstruasi pertama kali biasanya dialami oleh perempuan sekitar usia sepuluh tahun, namun bisa juga lebih dini atau lebih lambat. Menstruasi merupakan fitrah perempuan yang menandakan perempuan tersebut sehat dan sistem reproduksinya berjalan dengan baik.

Tahap baligh seseorang itu dapat diketahui dengan beberapa perkara, yaitu antaranya, mimpi keluarnya mani sama ada laki-laki maupun perempuan. Seterusnya, melihat darah haidh, dikhususkan untuk perempuan. Waktu yang menjadikannya baligh disebabkan mimpi atau keluar darah haidhh adalah apabila dia mencapai umur 9 tahun Qamariyah (menurut bulan Islam). Kelewatan atau tidak daripada umur tersebut adalah bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan suasana kehidupan. Seterusnya, berumur 15 tahun berdasarkan tahun Qamariyah. Keadaan ini diambil kira apabila tidak berlaku mimpi atau keluar darah haidh.<sup>6</sup>

Darah haidhh yang keluar ada masa minimal dan maksimumnya, Darah haidhh hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal (yaitu lima belas hari menurut jumhur ahli fiqh). Dan ia

<sup>5</sup>Kitab Fiqih Mazhab Syafie, *Fiqh Manhaji*, diterjemahkan oleh Ustaz Ridzuan bin Hashim dan Ustaz Juanda bin Yahya, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2011), hlm., 94.

<sup>6</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hendaklah mencapai jumlah masa haidh yang paling minimal. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masa ini. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haidh atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap darah mustahadhah.

Dalam permasalahan haidh juga ada disebut sebagai **Al-Naqa'**.

Definisi an naqa' adalah apabila seseorang wanita datang bulan (haidh) kemudian untuk beberapa lama darah haidhnya terputus, kemudian darah haidhnya keluar lagi. Permasalahannya adalah, apakah masa an- naqa' di antara dua masa itu dianggap masa haidh atau tidak.

Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama. Pertama, pendapat ulama Imam Hanafi dan Imam al-Syafi'i dan kedua pendapat ulama Imam Maliki dan Imam Hambali.<sup>7</sup>

Kelompok pertama berpendapat bahwa masa darah berhenti mengalir (an-naqa) di tengah-tengah masa haidh adalah dianggap haidh. Jika didapati darah keluar satu hari kemudian hari berikutnya bersih (tidak keluar) artinya jika diletakkan kapas ke dalam kemaluan kapasnya tidak berlumuran darah dan pada hari berikutnya didapati darah keluar lagi, dan begitu seterusnya dalam masa haidh menurut kebiasaan, maka keseluruhan masa-masa tersebut dianggap sebagai masa haidh. Pendapat Imam al-Syafi'i juga dipersetujui oleh Imam Rafi'ei yang mengatakan bahwa perempuan an-Naqa tidak boleh sholat dan berpuasa dalam tempoh tersebut dan dihukumkan haidh.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fothul Qadir, Jilid 1, hlm. 112; ad-Durrul Mukhtar dan Hasyiah Ibn 'Abidin.,

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Op Cit, hlm.514

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pendapat kedua memakai kaidah talfiq, yaitu dengan mencampurkan masa keluarnya darah dengan masa keluarnya darah dan menganggap hari-hari suci (masa tidak keluar darah) sebagai masa suci. Oleh karena itu, jika seorang wanita yang haidh mendapati keluar darah selama satu atau dua hari kemudian dia suci satu atau dua hari, maka hari-hari ketika darah keluar digabungkan (dan dianggap sebagai masa haidh), sedangkan hari-hari lain yang tidak keluar darah dianggap masa suci. Semua ulama sepakat bahwa masa suci-yang berlangsung lima belas hari atau lebih-yang terjadi di antara dua masa keluarnya darah, adalah dianggap masa yang memisahkan di antara dua masa keluarnya darah haidh. Darah yang keluar sebelum atau sesudah masa berhenti itu dianggap sebagai darah haidh, jika memang ia mencapai masa minimal haidh.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam al-Syafi’i tentang Masa Suci Diantara Dua Haidh (Al- Naqa’)”.

#### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya kajian penelitian ini, maka penulis menjelaskan batasan masalah yang difokuskan pada pendapat Imam Malik dan Imam al-Al-Syafi’i tentang masa suci diantara dua haidh (*Al- Naqa’*).

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi’iy mengenai hukum suci diantara dua haidh (*Al-naqa’*)?

---

<sup>9</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum suci diantara dua haidhh (*al-naqa'*) ?
3. Bagaimana analisa fiqh muqarran antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai masa suci diantara dua haidhh (*al-naqa'*)?

**D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pendapat yang digunakan Imam Maliki dan Imam Al-Syafi'i mengenai masa suci diantara dua haidhh (*al-naqa'*).
- b. Untuk mengetahui apakah dalil-dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai masa suci diantara dua haidhh (*al-naqa'*).
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh muqarran antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang masa suci diantara dua haidhh (*al-naqa'*).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan (*al-naqa'*).
- b. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan pendapat ulama masa suci diantara dua haidhh (*al naqa'*).



- c. Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum, terutama fikih ibadah. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUN UMUM

#### A. Al-Naqa' Menurut Islam

##### 1. Definisi Al- Naqa'

Menurut Imam An-Nawawi Rahimahullah <sup>10</sup> telah menjelaskan maksud Naqa', dengan kata beliau :

"وَالنَّقَاءُ هُوَ أَنْ يَصِيرَ فَرْجُهَا بِحَيْثُ لَوْ جَعَلْتَ الْقُطْنَةَ فِيهِ لَخَرَجَتْ بَيَضَاءَ فَهَذَا مَا ضَبَطَهُ  
الإمام الشافعي والشيوخ الثلاثة".

**Artinya:** *Naqa'* itu ialah : faraj perempuan itu jika dia meletakkan kapas didalamnya, keluarlah kapas itu putih. Penetapan makna *naqa'* ini adalah penetapan yang telah dibuat oleh Imam al-Syafi'i R.a didalam kitab *Al-Umm*, dan juga penetapan syekh-syekh yang tiga "

Imam an-Nawawi, dalam karya-karyanya seperti *al-Majmu'* kitab fiqh Al-Al-Syafi'i), menjelaskan masalah haidh yang terputus-putus atau "an-naqa'". Menurut beliau, an-naqa' adalah darah haidh yang berhenti sementara, tetapi kemudian mengalir lagi setelah beberapa waktu. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa<sup>11</sup>:

Darah yang terhenti sementara tetap dianggap sebagai darah haidh jika darah yang keluar setelahnya masih memenuhi ciri-ciri darah haidh, seperti warnanya yang merah atau hitam, serta bau khas darah haidh.

Al-Naqa' ini harus dipastikan apakah jeda waktu antar keluarnya darah tersebut tidak terlalu lama. Jika jeda lebih dari 15 hari, maka darah

<sup>10</sup> Imam Nawawi, terjemahan *Majmu' Syarah Al Muhadzab*, ditahqiq oleh Muhamad Najib al-Huti, (Maktabah Al-Irsyad, Jeddah, Arab Saudi), Jilid 2, Bab Thoharah, hlm., 506.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm., 506.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang keluar setelahnya tidak dianggap darah haidhh, melainkan darah penyakit (istihadhah).

Naqa' yang berlaku di celah-celah haidh (dipanggil juga darah keluar secara putus-putus) menurut pandangan Muktamad hukumnya adalah haidh juga.

Didalam kitab Mughni Al Muhtaj, juz.1 hlm.293 :

(و) الْأَظْهَرُ أَنَّ (النِّقَاءَ بَيْنَ) دِمَاءِ (أَقَلِّ الْحَيْضِ) فَأَكْثَرُ (حَيْضٍ)<sup>12</sup>

**Artinya:** bahawa Naqa' ( putus-putus ) di celah-celah sekurang-kurang darah haidh hingga sebanyak-banyak haidh adalah di kirakan sebagai haidhh.

Naqa' ia boleh berlaku kepada perempuan *Mubtadaah* ( kali pertama datang darah haidhh ) dan boleh berlaku kepada perempuan *Mu'tadah* ( pernah keluar darah haidhh ).

## 2. Pengertian *Mustahadhah* dan *Mubtadaah*

Menurut Imam Maliki, *Mustahadhah* adalah wanita yang darahnya keluar terus setelah masa haidhnya sempurna. Jika dia dapat membedakan darah tersebut dengan cara meneliti bau, warna, rasa sakitnya, atau lainnya bukan dengan cara membedakan banyak atau sedikitnya-maka itu adalah darah haidhh. Namun, dengan sya rat darah tersebut didahului oleh masa suci minimal, yaitu lima belas hari. Sebagaimana diketahui bahwa darah haidhh adalah hitam dan kental. Adapun darah istihadhah adalah merah dan lembut. Darah yang warnanya setengah kuning dan keruh adalah darah

<sup>12</sup> Ibnu qudamah, *Mughni Al Muhtaj*, ditahqiq oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Hathib al-Syarbani, (Beirut : Dar al Khotob al 'Ilmiyah, 1194), Jilid 1, hlm.,239.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haidhh, seperti yang telah kita jelaskan dahulu mengenai warna-warna darah.

Menurut pendapat yang ashah, wanita yang dapat membedakan jenis darah tidak boleh menunggu waktu tiga hari melewati masa kebiasaannya (adat haidhh) untuk tujuan mencari kepastian. Ini menurut pendapat yang *ashah*, melainkan wanita itu hendaklah berpedoman pada kebiasaannya.

Jika wanita itu tidak dapat membedakan, maka dia dianggap *mustahadhah* (dianggap dalam keadaan suci), meskipun keadaan ini berlangsung sepanjang hidupnya. Demikian juga, wanita dianggap *mustahadhah* jika dia dapat membedakan sebelum masa suci yang paling minimum berakhir. Sebab, perbedaan itu tidak dianggap dan tidak berfaedah baginya

Sedangkan menurut Mazhab Al-Al-Syafi'i, terdapat tiga jenis *mubtadi'ah* antaranya<sup>13</sup>:

a. *Al-Mubtadi'ah al-Mumayyizah*

Yang dimaksud dengan *al-mubtadi'ah* adalah wanita yang pertama kali meng- alami haidh. Sedangkan *al-mumayyizah* adalah wanita yang dapat membedakan jenis darah, juga dapat membedakan darah yang kuat dan yang lemah, begitu juga darah hitam dan darah merah.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Op Cit*, hlm.,531.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darah yang lemah ialah darah istihadhoh dan darah yang kuat ialah darah haidh. Dengan syarat, darah yang kuat itu keluarnya tidak kurang dari masa minimal haidhh (yaitu satu hari satu malam), juga hendaknya tidak melebihi masa maksimal (yaitu 15 hari). Sebab, haidhh tidak boleh melebihi masa maksimum tersebut. Juga, dengan syarat darah yang lemah itu tidak kurang dari masa minimal suci (yaitu 15 hari) jika memang darah itu keluar terus- menerus. Artinya, darah itu terus keluar selama 15 hari ataupun lebih.

. Jika darah yang kuat keluarnya kurang dari masa minimal haidhh, atau lebih dari masa maksimalnya, ataupun darah yang lemah kurang dari masa minimal suci ataupun dia tidak keluar secara terus-menerus seperti satu hari keluar darah.

Hitam dan satu hari darah merah-maka wanita itu kehilangan syarat *tamyiz* (mampu membedakan) dan hukum darah tersebut dapat diketahui melalui bentuk yang kedua.

b. *Al-Mubtadi'ah Ghairul Mumayyizah*<sup>14</sup>

Yaitu wanita yang pertama kali meng- alami keluar darah merah, tetapi dia mendapati darah-darah yang keluar itu sifatnya sama. Wanita dalam kategori ini sama hukumnya dengan wanita di atas yang dapat membedakan darah, tetapi tidak mempunyai salah satu syarat yaitu *Tamyiz* (kemampuan membedakan).

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Op Cit*, hlm.,531.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum darahnya adalah haidhnya dikira selama satu hari satu malam dan su- cinya selama dua puluh sembilan hari, jika memang wanita itu mengetahui waktu mulainya keluar darah. Tetapi jika dia tidak mengetahui awal mula keluarnya darah, maka dia dianggap sebagai wanita mutahayyirah yang hukumnya akan di- terangkan nanti.

c. *Al-Mu'tadah al-Mumayyizah*<sup>15</sup>

Al-Mu'tadah adalah wanita yang pernah mengalami haidh dan suci. Adapun al- Mumayyizah ialah wanita yang mendapati darah yang keluar ada yang kuat dan ada yang lemah, seperti yang telah dijelaskan. Menurut pendapat yang *ashah*, kebiasaan (adat) dapat ditetapkan dengan satu kejadian, meskipun hanya sekali.

Dalam keadaan seperti ini, hendaklah wanita itu menetapkan hukum berdasarkan perbedaan (*tamyiz*) darah. Dia tidak boleh mendasarkan kepada adat kebiasaan yang bertentangan dengan keputusan yang didasarkan kepada perbedaan (*tamyiz*) darah. Ini adalah pendapat yang *ashah*, namun dengan syarat di antara da- rah yang kuat dan yang lemah itu tidak diselingi dengan masa suci minimal. Kalau wanita itu biasa mengalami haidh selama lima hari dari awal bulan dan setelah lima hari dia berada dalam keadaan suci, kemudian dia mengalami istihadhah (darah keluar terus), dan dia mendapati dalam masa 10 hari dari awal bulan warna darah itu hitam dan sisanya berwarna merah, maka haidhhnya ialah selama 10 hari,

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Op Cit*, hlm.,531.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukannya selama lima hari. Hal ini berdasarkan hadits yang lalu, yaitu hadits, “Darah haidhh diketahui melalui warnanya yang hitam.” Lagi pula, kemampuan membuat perbedaan (*tamyiz*) jenis darah adalah lebih kuat bagi menentukan jenis darah daripada berdasarkan kebiasaan (*adat*). Sebab, *tamyiz* merupakan tanda pada darah, sedangkan kebiasaan (*adat*) merupakan tanda tuannya.

Kalau kebiasaan (*adat*) sesuai dengan perbedaan (*tamyiz*), umpamanya kebiasaan ialah lima hari dari awal bulan, dan perbedaan (*tamyiz*) yang terjadi pun demikian, maka hendaklah dia menggunakan kedua-duanya.

### 3. Tempoh masa masa suci diantara dua haidhh (*Al-Naqa'*)

وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها.<sup>16</sup>

Artinya: "Sekurang-kurang suci antara dua kali haidhh adalah lima belas belas hari lima belas malam."

Apabila darah datang semula setelah *Naqa'* sedangkan tempoh *Naqa'* itu telah mencapai 15 hari 15 malam maka darah yang datang semula itu dikatakan haidhh yang baharu. Manakala tempoh *Naqa'* itu dikatakan sebagai tempoh suci antara dua haidhh kerana sekurang-kurang tempoh suci adalah 15 hari 15 malam.

### 4. Definisi Haidh

..".Arti *الحيض* secara bahasa adalah *السيان* yang artinya adalah mengalir. Maka dikatakan *حاض الوادي* apabila pada lembah itu mengalir air, dan dikatakan: *حاضت الشجرة* apabila pada pohon itu mengalir getah

<sup>16</sup> Syekh Abdullah bin abdurahman al-Hadrami, *Al Muqoddimah Al Hadramiah*, (Markaz Da'ir al-Manhaj Li Dirasat Wa Tahqiq al-Amali, 2011), hlm.,17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merah. Demikian juga dikatakan *حاضت المرأة* apabila padanya mengalir darah haidh. Dan wanita yang haidh itu (dalam bahasa Arab) disebut dengan: *حائض* ataupun *حائضة* Dan kata *الحيض* dalam bahasa Arab diistilahkan juga dengan: *الضحك الطمث الاعصار* dan sebagainya<sup>17</sup>.

Darah haidhh menurut pengertian syariat adalah darah alami yang keluar dari rahim Wanita yang terdalam, dengan cara yang normal, tanpa ada sebab di masa yang tertentu.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut istilah syara', haidhh adalah darah yang keluar dari hujung rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Kebiasaannya, warna darah haidh adalah hitam, sangat panas, terasa sakit, dan berbau busuk.<sup>19</sup>

Daripada definisi diatas, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai darah haidhh :<sup>20</sup>

- a. Darah haidhh adalah bersifat alamiah, yang memang terjadi akibat dari siklus tabiat dalam tubuh Wanita yang keluar dalam keadaan yang sehat dan baik-baik.
- b. Darah haidh keluar dari ujung rahim. Maksudnya bagian terjauh Rahim dari farji Wanita.

<sup>17</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Pustaka Al- Kautsar) hlm.267

<sup>18</sup> Ibnu qudamah, *Mughni Al Muhtaj*, ditahqiq oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Shathib al-Syarbani, (Beirut : Dar al Khotob al 'Ilmiyah, 1194), Jilid 1 , hlm. 108

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, hlm., 508.

<sup>20</sup> As-Siyyid Abdul Rahman Bin Abdul Qodir Asseqaf, Terjemahan *Al Ibanah Wal Ifadah*, ditashih oleh Ustadz Achmad Jamal bin Toha Baagil, (Ponpes Dar Ummahatil Mukminin, 2014), hlm., 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Darah haidhh keluar dalam keadaan sehat dan tidak diakibatkan oleh suatu sebab, berbeda dari darah nifas dan darah istihadah.
- d. Haidh memiliki siklus waktu yang tertentu. Yaitu ada batas waktu minimal dan maksimal bagi haidhh. Haidhh juga memiliki waktu umum yang tersendiri.

Menurut ulama al-Al-Syafi'iyah dalam kitab Fiqh Empat Mazhab berpendapat bahwa, darah haidhh adalah darah yang keluar dari qubul seorang wanita yang sehat karena suatu penyakit yang dapat menyebabkan keluarnya darah, bila usianya itu telah mencapai sembilan tahun atau lebih, dan tidak pula disebabkan melahirkan.<sup>21</sup>

Menurut mazhab Maliki haidhh adalah darah yang keluar pada Perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu.<sup>22</sup> Sedangkan menurut mazhab Malikiyah haidh yaitu darah yang keluar sendiri dari kemaluan Wanita dan biasanya Wanita yang sudah bisa hamil. Keluar sendiri berarti tidak karena adanya sebab melahirkan, melakukan hubungan, luka, pengobatab, sakit, atau gangguan pada anggota tubuh sehingga bisa keluar darah istihadah. Adapun ucapan mereka “keluar dari kemaluam” maksudnya untuk melakukan pengecualian darah yang keluar dari dubur karena ia bukan haidh. Sedangkan dari ucapan mereka “biasanya ia sudah bisa hami” , yaitu Sembilan tahun atau Wanita yang sudah berumur tujuh puluh tahun , karena ia bukan datrah haidh lagi.

<sup>21</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm., 274.

<sup>22</sup> *Ibid* ,hlm., 268.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Dalil tentang Haidh**

Dalil tentang haidh adalah firman Allah swt :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haidh. Katakanlah: "Darah haidh itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haidh itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 222)

Di dalam ayat diatas ini , Allah menjelaskan tentang hukum haidh. Pertama yaitu darah haidh adalah Najis berdasarkan firman Allah , *"Katakanlah haidh itu satu benda yang menjijikkan"*. Kemudian diperintahkan kepada para suami untuk menjauhi Wanita (istri) Ketika haidh. Maksudnya menjauhi di dalam menyentuh Wanita anatar puser dan lutut. Makna menjauhi disini bukanlah memisahkan Wanita dalam makan, minum, dan tempat tinggal. Karena hal itu, adalah kebiasaan orang yahudi.<sup>23</sup>

Diriwayatkan oleh Anas, Orang-orang yahudi Ketika istrinya haidh, maka mereka tidak makan bersamanya dan tidak berkumpul di satu rumah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah dan turunklah firman Allah. "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh sampai akhir ayat.

<sup>23</sup> As-Siyyid Abdul Rahman Bin Abdul Qodir Asseqaf, *Op. Cit.*, hlm., 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ إَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Anas, semoga Allah meridlainya, bahwasanya kaum Yahudi, apabila ada seorang perempuan haidh, mereka tidak akan mengajaknya makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda: "Silahkan lakukan apapun kecuali nikah." Muslim meriwayatkannya..<sup>24</sup>

Makna kecuali menikah dalam hadits tersebut adalah berhubungan suami istri.<sup>25</sup>

Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. beliau berkata:

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَيْضُ فَاؤُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي فَيْشَرِبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلُهُ النَّبِيُّ فَيَضُغُ فَاؤُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي

Artinya:"Suatu ketika aku minum sedangkan aku dalam keadaan haidhh. Lalu kuserahkan gelas kepada Nabi SAW. Maka beliau pun meletakkan mulutnya di tempat aku minum sebelumnya lalu beliau meminumnya. Aku menggigit daging dengan gigiku ,sedangkan aku dalam keadaan haidhh. Lalu kuserahkan kepada Nabi SAW dan beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku sebelumnya."<sup>26</sup>

Allah menjelaskan di dalam Al Qur'an bahwa seorang suami tak boleh mengumpuli istrinya ketika dalam keadaan haidhh. Jika darah haidhh telah berhenti lalu sang istri mandi, maka suami boleh mengumpulinya dengan cara-cara yang diperbolehkan syariat.

Dalil tentang haidh juga terdapat di beberapa hadits nabawi. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaisy r.a.:

<sup>24</sup>HR. Muslim, Kitab Haidh, *Bab Jawaz Ghasl al Haid*, diterjemah oleh Agus Ma'mun, (Hikam Pustaka, 2021), Juz 2, hlm., 246.

<sup>25</sup>Imam al-Nawawi,*Syarhu Sahih Muslim Li al-Nawawi*, ( Jakarta : Darus Sunnah, 2012), Juz 3, hlm., 21.

<sup>26</sup>HR. Muslim, Kitab Haidh, *Bab Jawaz Ghasl al Haid*, diterjemah oleh Agus Ma'mun, (Hikam Pustaka, 2021), Juz 2, hlm., 494.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

Artinya: "Jika datang haidh maka tinggalkanlah sholat, dan jika haidh telah selesai maka mandilah dan sholatlah."<sup>27</sup>

Hikmah Haidhh yang dapat kita perolehi adalah ,Ketahuilah, semoga Allah SWT memberi kita taufik, haidh adalah perkara yang Allah tetapkan sebagai ujian para wanita. Di dalam Shohih disebutkan bahwa Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

Artinya: "Sesungguhnya perkara ini telah Allah tetapkan bagi wanita."<sup>28</sup>

## 6. Sifat Darah Haidh<sup>29</sup>

Darah haidh memiliki beragam sifat yaitu hitam, merah, coklat, kuning, keruh (antara kuning dan putih). Dan terkadang darah tersebut kental dan berbau tidak enak.

Pendapat paling kuat (*al-asah*) para ulama al-Syafi'i adalah darah kuning dan keruh termasuk jenis darah haidh. Sebagaimana hadits riwayat Bukhori<sup>30</sup> ketika para wanita mengutus seseorang kepada Aisyah r.a. dengan membawa kapas yang mengandung darah kekuning-kuningan. Beliau berkata, "Jangan terburu-buru hingga kalian melihat kapas tersebut bersih (berwarna putih)."

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A sebagai berikut bunyi hadistnya:

<sup>27</sup> HR. Bukhari, *Kitab al-Haid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), Juz 1, hlm., 231.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm., 712.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfaj al Muhtaj Bisyarh al Minhaj*, (Beirut : Dar al Khotob Al Ilnah, 2011), Jilid 2, hlm., 402.

<sup>30</sup> Sunan Abu Daud, *Kitab al-Haidh, Bab Iqbal al-Haidh Wa Idbarihi*, (Kairo: Dar al-Khotob, 1904), hlm., 90



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْفٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي. وَفِي رَوَايَةٍ: وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرَكِي الصَّلَاةَ فِيهَا، فَأِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

Artinya : Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Fathimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Sesungguhnya aku ini terkena istihadloh sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat? “Beliau menjawab, “Tidak. Sesungguhnya itu adalah urat (darah yang keluar dari ujung rahim). Akan tetapi tinggalkanlah sholat sebatas hari-hari yang dahulu biasa kamu haidh, lalu mandilah dan laksanakanlah shalat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan. “itu bukan haidh. Apabila masa haidh itu datang, maka tinggalkannlah shalat padanya. Namun apabila sudah habis waktunya (menurut perkiraan kebiasaan waktu haidh), maka cucilah darah itu dan dirimu dan shalatlah kamu.<sup>31</sup>

Perkataannya didalam hadist Fatimah binti abu hubaisy.Sesungguhnya aku ini terkena istihadloh sehingga aku tidak suci. Apakah Aku harus meninggalkan sholat beliau menjawab tidak sesungguhnya itu Adalah urat didalam riwayat yang lain disebutkan itu bukan haidh. Di dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang wanita telah memiliki Adat kebiasaan dalam haidhnya, lalu ada darah yang datang mengiringinya,Sedang dia tidak dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadloh,maka dia harus meninggalkan berbagai ibadah sebatas hari-hari kebiasaan haidhnya, lalu dia mandi apabila perkiraan kebiasaan waktu haidh sudah habis, dan kembali melaksanakan shalat meskipun darah itu masih mengalir.

<sup>31</sup> HR. Nasa’I, Kitab al-Tharah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), no.333.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan seorang wanita yang memiliki kemampuan membedakan darah yang hitam dan merah. Apakah dia harus mendahulukan adat kebiasaan dalam haidhnya, daripada kemampuannya dalam membedakan antara darah haidh dan darah istihadlah. Diantara mereka para ulama ada yang mendahulukan kemampuannya membedakan warna darah daripada adat kebiasaannya. Dan itu merupakan pendapat dari madzab asy-Al-Al-Syafi'i dan Ahmad Rahimahumullah. Pendapat yang shahih mengatakan bahwa seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haidh dan darah istihadloh, maka dia harus menggunakan kemampuannya meskipun darah haidh itu 30 melebihi adat kebiasaannya atau mungkin kurang dari itu.”

Menurut Imam Maliki , darah menurut mereka adalah darah yang keluar berwarna merah murni, atau kuning atau berwarna keruh yaitu antara warna hitam dan putih. Maka darah haidh menurut mereka (Malikiyah) mencakup ketiga macam darah yang tersebut tadi, walaupun pada hakikatnya darah itu adalah yang khusus berwarna merah murni. Ini adalah pendapat yang terkenal dalam madzhab Malikiyah. Dan seandainya dari kubul wanita-dalam usia yang cukup untuk haidh. Keluar air berwarna kuning ataupun air berwarna keruh, maka wanita itu berarti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haidh, sebagaimana apabila ia melihat darah berwarna merah pada dirinya.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i darah haidh adalah yang mempunyai salah satu warna dari kelima warna darah sebagaimana berikut<sup>33</sup>:

- a. Warna hitam, inilah darah yang paling kental menurut mereka.
- b. Warna merah.
- c. Warna kuning kemerah-merahan (pirang).
- d. Warna keruh. Telah kita ketahui yang dimaksud dengan warna itu adalah sebagaimana yang telah dikemukakan tadi menurut Malikiyah.
- e. Warna kuning. Warna ini adalah tingkatan warna setelah warna keruh. Dan dikatakan pula bahwa warna kuning ini lebih tinggi tingkatannya dari pada warna keruh. Jelasnya, bahwa permasalahan ini cukup mudah (tidak prinsip), karena semua jenis warna yang telah tersebut tadi disebut darah haidh.

#### 7. Penentuan Masa Haidh

Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita bisa disebut darah haidh apabila keluarnya bukan karena sakit atau melahirkan, serta keluarnya pada usia haidh yakni minimal 9 tahun qomariyah. Namun apabila ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah ketika usianya 9 tahun kurang dari 16 hari maka darah tersebut disebut darah haidh. Dengan demikian ketika seorang perempuan mengeluarkan darah tidak

<sup>32</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juziri, Fikih Empat Madzhab, (Pustaka al-Kautsar) Jilid 2, hlm., 268.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm., 274



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada batas usia minimal haidh maka tidak bisa disebut haidh. Kemudian dalam kitab *kifayatul akhyar* dijelaskan bahwasanya usia minimal haidh yaitu 9 tahun sedangkan untuk maksimalnya yaitu tidak ada batasan.<sup>34</sup> Dan darah haidh bisa keluar sepanjang umur dan tidak ada dasar yang menyatakan bahwa haidh berakhir pada usia tertentu. Jadi jika seorang wanita yang sudah tua dan melihat adanya darah yang keluar dari kemaluannya, maka darah tersebut adalah darah haidh.<sup>35</sup>

Darah haidh dikeluarkan dengan batas minimal satu hari satu malam. Maksudnya kadar satu hari satu malam bersertaan bersambung haidh tersebut yakni 24 jam. Maksud dari bersambung haidh adalah sekira bila kapuk dimasukkan kedalam vagina maka akan basah walaupun tidak keluar pada batas daerah yang wajib dibersihkan ketika istinja. Maksimalnya adalah 15 hari 15 malam seperti paling sedikitnya masa suci diantara dua haidh.

Sedangkan maksimal haidh adalah lima belas hari lima belas malam, sehingga jika darah yang keluar melebihi batasnya, maka status darah kelebihan dari darah yang dihukumi haidh adalah darah istihadhoh.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita bisa disebut darah haidh apabila keluarnya tidak dikarenakan sakit dan keluar pada usia haidh. Selain itu, batas minimal darah bisa disebut haidh adalah jika keluarnya tidak kurang dari

<sup>34</sup> Al-Sayyid Muhammad bin Ahmad al-Hisni, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), hlm., 74.

<sup>35</sup> Sayyid Sabit, *Fikih Sunnah*, ditahqiq oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Bandung: Almarif, 1986), jilid 1, hlm., 146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aqolull haidh atau paling sedikitnya haidh yakni sehari semalam atau 24 Jam. Darah yang keluar dapat dikatakan haidh apabila memenuhi 4 syarat berikut:

- a. Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit.
- b. Darah yang keluar minimal satu hari satu malam jika keluar. Secara terus menerus, atau sejumlah dua puluh empat jam jika. Keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari..
- c. Tidak melebihi 15 hari 15 malam jika keluar terus menerus.
- d. Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haidh sebelumnya.

### **8. Hal-hal yang diharamkan Ketika Haidh**

Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas sama seperti hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub.<sup>36</sup> Sedangkan hal yang diharamkan bagi orang yang junub (berhadats besar) adalah sholat, thawaf, menyentuh mushaf dan membawanya ditambah dengan menetap di masjid dan membaca Al-Quran dengan niat mengaji. Lalu ditambah dengan berpuasa, bercerai, melewati masjid jika khawatir mengotorinya, bersenang-senang di antara pusar dan lutut, bersuci dengan niat ibadah.

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, kitab Fikih Ibadah, (Dar al-Ma'arif, 1990), hlm.105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Sholat

Wanita haidh dan nifas haram untuk melakukan sholat walaupun sholat sunnah, jenazah, sujud tilawah, atau sujud Syukur.

#### b. Thowaf<sup>37</sup>

Wanita haidh dan nifas haram melakukan thowaf di Ka'abah.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw:

الطَّوْفُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النَّطْقَ

Artinya: "Thowaf memiliki kedudukan seperti sholat kecuali Allah membolehkan berbicara di dalamnya untuk berbicara." <sup>38</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ketika ia berhaji dalam keadaan haidh:

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَوْفِي بِالْبَيْتِ

Artinya: "Lakukanlah segala hal yang diperbuat orang berhaji selain thowaf di Ka'bah"<sup>39</sup>

#### c. Menyentuh mushaf dan membawanya

Wanita haidh haram menyentuh mushaf dan membawanya.<sup>40</sup>

Berdasarkan firman Allah Swt:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: "Tak menyentuhnya (mushaf) kecuali orang-orang yang mensucikan dirinya."<sup>41</sup>

Dan hadits Rasulullah:

<sup>37</sup> As-Siyyid Abdul Rahman Bin Abdul Qodir Asseqaf, *Op. Cit.*, hlm. 39

<sup>38</sup> HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Bab al-Hajj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), no 1346.

<sup>39</sup> Ibid, hlm., 663.

<sup>40</sup> As-Siyyid Abdul Rahman Bin Abdul Qodir Asseqaf, *Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>41</sup> Q.S. Al Waqiah (56): 79



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Artinya: "Tak menyentuh Alquran kecuali orang yang suci."<sup>42</sup>

d. Berpuasa

Puasa itu haram dilakukan oleh wanita haidh. Seorang Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas, tidak boleh menyerupai orang-orang yang berpuasa. Jika ia melakukannya berarti ia durhaka kepada Allah, dan puasanya batal.

e. Melakukan hubungan intim<sup>43</sup>

Hal itu hukumnya haram, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Juga haram mencumbu pada sekitar tempat haidh dan nifas. Tetapi tidak apa-apa hukumnya seorang suami tidur di samping isterinya yang sedang haidh atau nifas, atau mencumbu pada bagian-bagian tubuh di luar pusar dan lututnya. Demikian menurut sebagian besar ulama ahli fiqih. Namun ada sebagian mereka yang berpendapat, boleh mencumbu selain pada kubul (vagina) dan dubur (anus). Mereka memiliki dalil yang cukup kuat.

f. Berpuasa<sup>44</sup>

Para ulama bersepakat bahwa wanita haidh/nifas haram berpuasa karena hukumnya tak sah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

كُنْتُ نَوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

<sup>42</sup> HR. Dar al-Qutthni, Sunan al-Darqutni, ( Dar al Khutob al-Ilmiyah,1990), Jilid 1, hlm.,

<sup>43</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hlm., 106.

<sup>44</sup> As-Siyyid Abdul Rahman Bin Abdul Qodir Asseqaf, *Op. Cit.*, hlm., 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Kami diperintahkan untuk menggodho puasa dan tak diperintahkan untuk menggodho sholat." <sup>45</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa para wanita di zaman tersebut tidak berpuasa ketika sedang haidh.

#### g. Bercerai<sup>46</sup>

Seorang suami haram menceraikan istrinya yang sedang haidh berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah jumlah iddah." <sup>47</sup>

Makna ayat Jika kalian ingin bercerai maka ceraikanlah mereka dalam keadaan suci dan belum dikumpuli (baru suci dari haidh). Dan makna 'hitunglah jumlah hari iddah' adalah agar kalian dapat merujuknya sebelum masa iddah berakhir.

Ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haidh, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk merujuknya dan menunda hingga istrinya suci. Alasannya adalah bercerai ketika haidh merugikan wanita karena masa iddahnya bertambah panjang. Begitu pula suami haram menceraikan istri ketika suci dan telah dikumpuli.

<sup>45</sup> HR. Muslim, *Sahih Muslim, Bab al shaum*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), no. 1121.

<sup>46</sup> As-Siyyid Abdul Rahman Bin Abdul Qodir Asseqaf, *Op. Cit.*, hlm., 44.

<sup>47</sup> Q.S. At-Talaq (65): 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum ini berlaku untuk perceraian tanpa imbalan (khulu'. Sedangkan jika istri memberi imbalan agar suami menceraikannya maka tak diharamkan.

Imam al-Syafi'iy berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika seorang wanita mengalami haidh, maka ia tidak suci. Dia memerintahkan agar jangan mendekati wanita haidh sampai ia kembali suci (berhenti haidh), dan ia tidak dianggap suci kecuali setelah menyucikan dirinya dengan menggunakan air. Setelah itu, ia baru termasuk golongan mereka yang boleh mengerjakan shalat. Tidak halal bagi seseorang untuk menyetubuhi istrinya yang sedang haidh sehingga ia kembali suci, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tayamum sebagai cara untuk bersuci ketika seseorang tidak mendapatkan air atau dalam keadaan sakit.<sup>48</sup>

**B. Biografi Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i**

**1. Biografi Imam Malik**

**a. Riwayat Hidup Imam Malik**

Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara, Al-Madinatul Munawwarah" pada tahun 93 Hijriah, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Imam Abu Hanifah<sup>49</sup>. Nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn „Amr ibn al-Harits.

<sup>48</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, Ringkasan Kitab Al Umm, Pustaka Azam, 2015), Cet ke-12, Jilid 1, hlm., 120.

<sup>49</sup> Ahmad Asy-Asyurbasi, *Fiqh al-Sunnah*, (Maktabah al-Ma'arif 2001), hlm., 99.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasab berpangkal dari Ya"rub ibn Yasyjub ibn Qahthan al-Ashbanhi. Silsilah keluarga Imam Malik berasal dari suku Arab yang berasal dari Yaman. Imam Malik tumbuh di kota Nabi, Madinah al-Munawwarah.

Sejak kecil, ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang tinggi<sup>50</sup>. Ibunya bernama Siti al-"Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun<sup>51</sup>.

Datuk Imam Malik yang pertama adalah Malik ibn Amr termasuk pembesar para tabiin gelarannya ialah Abu Anas. Ia meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Thalhah, dan Aisyah r.a. Ia juga termasuk salah seorang penulis ayat suci, Al-Quran semasa Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya.

Datuknya yang kedua "Amir bin Umru" salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang ikut perang bersama Rasulullah S.A.W. kecuali dalam perang Badar<sup>52</sup>. Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah). Beliau mendapat empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-

<sup>50</sup> Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cel. Ke-1, hlm., 32-33.

<sup>51</sup> Imam Huzaemah, al-mukhtassar, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm., 103.

<sup>52</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, hlm., 72-73.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki namanya ialah, Muahmmad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya ialah, Fatimah<sup>53</sup>.

Di antara pribadi Imam Malik juga ialah menjauhkan dari perkara-perkara yang mengelirukan, begitu juga pembahasan yang tidak membawa kepada natijah pratikal. Imam Malik adalah seorang yang sangat hebat, lantaran itu beliau ditakuti atau dikagumi oleh murid- muridnya dan juga orang-orang yang mengenalnya. Beliau ditakuti oleh pemerintah dan khalifah. Kehebatan Imam Malik adalah datang dari kekuatan jiwa dan kemasyurannya diikuti oleh pribadinya yang tinggi dan mulia.<sup>54</sup> Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179.Hijriah/797 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid<sup>55</sup> dalam usia 73 tahun<sup>56</sup>.

#### b. Pendidikan Dan Guru-guru Imam Malik

Imam Malik mendapat ilmunya dari keluarga, khususnya dari ayah dan paman-pamannya yang mendapat hadith langsung dari kakeknya. Sang kakek, Malik, termasuk salah seorang pencatat mushaf Al-Quran saat Utsman memerintahkan untuk mencatatnya. Ia juga sering mendiktekan ayat-ayat Al-Quran kepada pada penulis mushaf tersebut.

Imam Malik tumbuh lingkungan yang penuh dengan iklim belajar dan periwayatan hadith di Madinah, kota yang menjadi pusat sunah dan fatwa- fatwa para sahabat. Saat Malik mendapati sumber kekayaan ilmu

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.,137.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm., 133-134.

<sup>55</sup> Imam Huzaemah, *Op.Cit*, hlm., 103.

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm., 147.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hadits, bakat dan pontesinya mulai berkembang, ia telah menghafal Al- Quran sejak usianya masih belia. Setelah merampungkan hafalan Al- Quran, Imam Malik mulai menghafal hadits. Di lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, dan di kota Madinah ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadits<sup>57</sup>.

Pada mulanya, Imam Malik sangat meminati dengan lagu dan musik. Ia pernah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Sebagai seorang anak kecil, ia sering berdendang dan ternyata suaranya betul-betul bagus. Di antara yang mendorong Imam Malik mencari ilmu adalah ibunya, Aliyah binti Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). Ia sosok yang mengalihkan Imam Malik kecil dari seni menyanyi ke bidang ilmu pengetahuan<sup>58</sup>.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahli al-hadwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih ahli Al-ra'yu (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu, beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

Serta dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat dan beliau mulai mengajar ketika usianya tujuh belas tahun. Imam Malik sangat menghormati ilmu pengetahuan dan menjaganya dengan baik dan beliau menjauhkan dirinya dari kehinaan.

<sup>57</sup> Tariq Suwaidan, *Op.Cit*, hlm., 36-38.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm., 40-41.



### c. Guru-guru

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab "Tahzibul-asma wallughat" menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi'in dan enam ratus lagi dari Tabi'it-tabi'in, mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.

Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama<sup>59</sup>. Di antara guru utama Imam Malik adalah:

- 1) Rabi'ah al-Ra'yi (Rabi,ah ibn Abi Abdurrahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-Shiddiq)<sup>60</sup>.
- 2) Abdurrahman ibn Harmuz (Abdurrahman ibn Harmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani, ia termasuk tabiin yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abu Said, Ibnu Abbas, Muawiyah ibn Abu Sufyan, dan sahabat lainnya)<sup>61</sup>.
- 3) Nafi' al-Dailami (Nafi ibn Jirjis al-Dailami, meninggal di tahun 117 H)<sup>62</sup>.
- 4) Ibnu Syihab al-Zuhri (Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah).

<sup>59</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, hlm., 75-76.

<sup>60</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm., 61.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm., 67.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm., 70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Ja'far al-Shadiq (meninggal di tahun 148 Hijriah)<sup>63</sup>

6) Muhammad ibn al-Munkadir (Muhammad ibn al-Munkadir al- Taimi al-Quraishi).

7) Abu al-Zannd (Abdullah ibn Dzakwan, meninggal tahun 174 Hijriah)<sup>64</sup>.

#### d. Murid-murid Dan karya-karya

Murid-murid Imam Malik yang belajar ilmu dengannya adalah sangat banyak sehingga 993 orang. Mereka datang dari negeri yang pelbagai. Antaranya adalah:

- 1) Abu Hazim Salman ibnu Dinar
- 2) Abu Mus"ab
- 3) Sulaiman ibnu Bilal al-Qadhi
- 4) Al-Walid ibnu Muslim
- 5) Ibnu al-Qasim Abdul Rahman ibnu al-Qasim al-"Atqi<sup>65</sup>
- 6) Ibnu Wahab, pengarang kitab Al-Mujalasat<sup>66</sup>
- 7) Syakran ibnu Ali al-Qairuni
- 8) Abdullah ibnu Farukh al-Qairuni
- 9) Yahya ibnu Yahya al-Qurtbi
- 10) <sup>67</sup>Abdullah Ziyad ibn Abdul al-Rahman al-Qurthubi
- 11) Isa ibn Dinar al-Andalusi
- 12) Abu al-Hasan Ali ibn Ziyad al-Tunisim) Sahnun<sup>68</sup>

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm., 78.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm., 81-82.

<sup>65</sup> Abdul Azib Hussain, *Op.Cit*, hlm., 295.

<sup>66</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm., 173.

<sup>67</sup> Abdul Azib Hussain, *Op.Cit*, hlm., 296.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13)n) Ibnu Rusy al-Hafied, seorang ahli fiqh excellent mazhab Maliki, pengarang kitab Bidayatul al-Mujtahid<sup>69</sup>

e. **Karya-karya**

Al-Muwatta adalah sebuah kitab yang lengkap penyusunan, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta karena beliau pernah berkata: Susunkan sebuah kitab tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau. Imam Malik pun menyusun kitab "Al-Muwattha".

Imam Malik menulis kitabnya pada tahun 144 Hijriah yang berisikan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti hadits-hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, pendapat penduduk Madinah dan juga pendapat tabi in. beliau berusaha dengan tabah untuk mengarang kitab Al-Muwatta sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam Malik berusaha dan mempebaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab Al-Muwatta selama 40 tahun. Khalifah Al-Mansur meninggal dunia sebelum kitab Al-Muwatta selesai dikarang.

Patut diingatkan bahwa kitab Al-Muwatta bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqh. Cita- cita Imam Malik ialah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu fiqh Madinah. Banyak disebutkan fatwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan.

<sup>68</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2009), Cet Ke-5, Jilid 2, hlm., 264.

<sup>69</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm., 175.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum fiqih berasakan padanya karena perbuatan atau muamalah orang-orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam Malik sebagaimana yang telah diketahui.

Imam Malik menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Imam Malik menggunakan ijtihadnya dan menyelidik pendapat mazhab sehingga semuanya menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka<sup>70</sup>. Imam Syafi'I berkata mengenai kitab al-Muwattho' Imam Malik:

مَا عَلَى الْأَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

Artinya: Tidak ada sebuah kitab pun di muka bumi ini yang paling sahih selepas kitab al-Quran melainkan kitab Imam Malik (al-Muwattha")<sup>71</sup>

Jika Imam Malik tidak menemui pendapat, maka ia akan kembalikan kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi zaman hidup rasulullah dan Imam-imam Ar-Rasyiddin serta orang-orang yang temuinya. Itulah pendapat mereka, Imam Malik tidak sekali-kali keluar kepada yang lain<sup>72</sup>.

Imam Malik meninggalkan banyak tulisan yang berharga, diantara pengikut-pengikut membukukannya: yang meriwayatkan pandangannya dan membukukannya:

<sup>70</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, hlm., 102-105.

<sup>71</sup> Abdul Azib Hussain, *Op.Cit*, hlm.. 293.

<sup>72</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, hlm., 102-106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Al-Mujalasat* oleh Ibnu Wahab<sup>73</sup>
- 2) *Bidayatul al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd al-Hafied"<sup>74</sup>
- 3) Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Malik

Ketekunan dan kecerdasan, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan al-Dahlawy, "Malik adalah seorang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyah r.a. dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".

Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercayai oleh ummat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap memepertahankan pendapatnya tentang masalah "paksaan talak itu tidak sah". Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al-Manshur dari Bani Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Pada suatu ketika Harun al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan sepotong hadits tertentu, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَهُدًى مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ١٥٩

<sup>73</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm., 173.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm., 175.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati<sup>75</sup>

Imam Malik adalah seorang tokoh dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadits. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i yang mengatakan, "Apabila datangmu hadits dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu". Imam Malik ibn Anas adalah Imam Ahl al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji. Sedangkan seperti kita ketahui, bahwa sesudah hijrah, Madinah merupakan pusat Dakwah Islamiyah. Rasulullah menetap di sana sesudah hijrah bersama sahabat-sahabatnya. Karena para Sahabat Nabi banyak yang menetap (tinggal) di Madinah, maka Madinah merupakan tempat hadits yang paling banyak.

#### f. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik jadikan Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyarakat kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hendaklah ia seorang yang alim dalam bahasa Arab.

Imam Malik jadikan hadits-hadits Nabi sebagai sumber hukum yang kedua karena hadits-hadits adalah penafsir kepada Al-Quran dan

<sup>75</sup> Q.S. Al-Baqarah (1): 159.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan baginya Allah Ta'ala menerangkan tentang ini dalam Al-Quran:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya<sup>76</sup>

Kemudian Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka yang terdahulu dari golongan orang yang berpindah (Al-Muhajirin) bersama Rasulullah atau golongan pendukung (Al-Ansar), mereka ialah orang yang bersahabat dengan Rasulullah, juga mereka orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran dari Rasulullah serta mempelajari darinya.

Imam Malik menerima ijma", dan berpegang kepada pekerja orang Madinah karena semua manusia pengikut kepada "Al-Madinah yang terdahulu. Tetapi Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganggap satu perkara pilihan sahaja. Ijma,, ahl al-Madinah ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-Naql.
- 2) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijma' ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada

<sup>76</sup> Q.S. An-Nisa (4): 65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amalan ahl al-Madinah masa itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.

- 3) . Amalan ahl-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah, maka dalil diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Al-Al-Syafi'i.
- 4) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki. Apabila Imam Malik, tidak mendapatkan nas dari sumber yang tersebut di atas beliau berpegang pula kepada qiyas, istihsan, istishab, uruf (adat), Sadduz Zara'i dan Al-Marsalih Al-mursalah.

Tetapi beliau mengadakan beberapa syarat yang tetentu untuk berpegang kepada Al-masalih Al-mursalah yaitu:

- 1) Hendahlah kemaslahatan yang diikuti itu tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama, dan tidak juga menolak dalil yang tetap (qat'i) dari dalil-dalilnya.
- 2) Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana pandai.
- 3) Hendaklah dengan kemaslahatan itu diangkat segala keberatan dalam islam berdasarkan kepada firman Allah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ ۷۸

Artinya: ...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama....

77

Begitu kuat keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi SAW. karenanya ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil syar'i. Tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan. Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum.

## 2. Biografi Imam As Al-Al-Syafi'i

### a. Riwayat Hidup Imam al-Syafi'i

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam al-Syafi'i.

Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan.

<sup>77</sup> Q.S. Al-Hajj (22): 78



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.

#### b. Pendidikan Imam al-Syafi'iy

Imam al-Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu

kepada murid-murid, terlihat Al-Al-Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Al-Al-Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Al-Al-Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Al-Al-Syafi'i telah menghafal seluruh Al Qur'an dengan baik.

Al-Al-Syafi'i bercerita, "Ketika saya mengkhawatirkan Al Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang

untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis.”

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu. Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, “Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, ‘Pergilah kepada pemuda Al-Al-Syafi’i!’ Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al Qur'an sehingga manusia yang ada di sekelilingnya banyak yang berjatuh di hadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al Qur'an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya.”

**c. Guru-guru Imam al-Syafi'iy**

- 1) Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani Makhzum.
- 2) Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-tsiqah-annya (jujur dan adil).
- 3) Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- 4) Ringkasan Kitab Al Umm
- 5) Malik bin Anas. Al-Al-Syafi'i pernah membaca kitab Al Muwaththa' kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.

- 6) Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi
- 7) Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi
- 8) Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri

**d. Istri Imam al-Syafi'i**

Ia menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan.

**e. Kelebihan Imam al-Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya**

- 1) Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib. Rasul SAW bersabda,

إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

Artinya: "Hanya saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama."<sup>78</sup>

- 2) Kekuatan menghafal Al Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
- 3) Kedalaman ilmu tentang Sunnah, ia dapat membedakan antara Sunnah yang shahih dan yang dha 'if. Serta ketinggian ilmunya dalam hal ushul, mursal, maushul, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.

<sup>78</sup> HR.Ibnu Majah, pembahasan tentang wasiat, bab "*Qismah Al Khumus*", hadits No.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Imam Ahmad bin Hambal berkata, Para ahli hadits (ashabul hadits) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam al-Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadits beliau.”
- 5) Karabisy<sup>79</sup> berkata, “Imam al-Syafi'i adalah rahmat bagi umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.”
- 6) Dubaisan<sup>80</sup> berkata, “Saya pernah bersama Ahmad bin Hambal di Masjid Jami' yang berada di kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, ‘Bagaimana pendapatmu tentang Al-Al-Syafi'i?’ Dia mengatakan, ‘Seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (Al Qur'an), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah, hingga kami mendengar dari Imam al-Syafi'i tentang Kitab, Sunnah dan Ijma'.”

Humaidi berkata, “Kami pernah ingin mendebat pengikut rasionalis (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Lalu Imam al-Syafi'i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan.”

<sup>79</sup> Karabisy dinisbatkan kepada penjual karabisy (pakaian), namanya adalah Husain bin Ali Bin Yazid.

<sup>80</sup> Abu Ali Dubais bin Salam Al Qashbani, merujuk kepada sebuah wilayah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih fakih terhadap Kitab Allah daripada pemuda Quraisy ini, ia adalah Muhammad bin Idris Al-Al-Syafi’i.”

- 7) Ibnu Rahawaih pernah ditanya, “Menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam al-Syafi’i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang masih belia?” Ia menjawab, “Allah Subhanahu wa Ta’ala mempercepat akalunya karena umurnya yang pendek.”
- 8) Rabi’I berkata, “Kami pernah duduk di majelis Al-Al-Syafi’i setelah beliau meninggal dunia di Basir, tiba-tiba datang kepada kami seorang Arab badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya, ‘Di manakah bulan dan matahari majelis ini?’ Kami menjawab, ‘Beliau telah wafat’. Tiba-tiba ia menangis lalu berkata ‘Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok mereka, serta telah membuka pintu kebodohan dengan penjelasannya’. Kemudian Arab badui itu beranjak pergi.”

a) Sikap Rendah Hati (tawadhu) Al-Al-Syafi’i

Hasan bin Abdul Aziz Al Jarwi Al Mishri mengatakan, bahwa Imam al-Syafi’i pernah berkata, “Saya tidak menginginkan kesalahan terjadi pada seseorang, saya sangat berhasrat agar ilmu yang saya miliki itu ada pada setiap orang dan tidak dinisbatkan (disandarkan) kepada saya.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Syafi'i berkata: "Demi Allah, saya tidak menyaksikan seseorang lalu saya menginginkan kesalahan padanya. Tidaklah bertemu dengan seseorang kecuali saya berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah kebenaran ada pada hati dan lisannya! Apabila kebenaran berpihak pada Saya, semoga ia mengikuti saya, dan apabila kebenaran berpihak kepadanya, semoga saya sanggup mengikutinya."

**f. Al-Syafi'i Seorang Ahli Ilmu dari Quraisy**

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Apabila saya ditanya tentang satu masalah dan saya tidak mengetahuinya, maka saya menjawab dengan menukil perkataan Al-Al-Syafi'i, karena ia seorang imam besar dan ahli ilmu dari Quraisy."

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Orang alim dari Quraisy akan memenuhi bumi."<sup>81</sup>

Ar-Razi mengatakan, berita tentang imam ini akan terpenuhi pada seseorang yang memiliki beberapa kriteria:

- 1) berasal dari suku Quraisy.
- 2) memiliki ilmu pengetahuan yang luas dari kalangan ulama.
- 3) memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan dikenal oleh penduduk Timur dan Barat.

Benar bahwa kriteria di atas hanya terdapat pada diri Imam al-Syafi'i, ia adalah seorang ahli ilmu yang berasal dari suku Quraisy.

<sup>81</sup> Abu Bakr Ahmad bin Husayn al-Bayhaqi, *Manaqib Baihaqi*, ( Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz 1, hlm., 45.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut beberapa hadits yang berhubungan dengan hal di atas.

- 1) Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لَا تَسُبُّوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالَمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا اللَّهُمَّ أَدَقْتُ أَوْلَهُمْ عَذَابًا فَأَذِنُ أُحْرَهُمْ نَوَالًا

Artinya: "Janganlah kalian mencaci-maki suku Quraisy, karena sesungguhnya ahli ilmu di antara mereka akan memenuhi bumi. Ya Allah, Engkau telah menimpakan adzab yang terdahulu dari mereka, maka anugerahkan nikmat-Mu yang terakhir dari mereka."<sup>82</sup>

- 2) Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالَمَهَا يَمْلَأُ طَبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا اللَّهُمَّ كَمَا أَدَقْتَهُمْ عَذَابًا فَأَذِفُهُمْ نَوَالًا، دَعَا بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: "Ya Allah, tunjukilah orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya orang alim di antara mereka akan memenuhi bumi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan adzab pada mereka, maka berikanlah juga nikmat-Mu atas mereka." Beliau mengulangnya sampai tiga kali.<sup>83</sup>

- 3) Ia adalah orang Quraisy dari Bani Al Muthallibi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ شَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Artinya: "Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah sama. Kemudian Rasul shallallahu 'alaihi wasallam merapatkan jemari tangannya."<sup>84</sup>

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا

<sup>82</sup> HR. Abu Daud, *Thabulasi* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 39-40.

<sup>83</sup> Khatibal- Baghdadi, *Tarikh Bagdad*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1960), juz 2, hlm., 61.

<sup>84</sup> Imam al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), juz 6, hlm., 340.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap seratus tahun, seseorang yang memperbaharui agama-Nya.”<sup>85</sup>

#### a) Anak-anak Imam al-Syafi’i

- 1) Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria)
- 2) Fathimah
- 3) Zainab

Imam al-Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma’mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H, atau 819/820 M.

#### b) Kitab-kitab karangan Al-Al-Syafi’i

- 1) Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)
- 2) Ar-Risalah Al Jadidah
- 3) Ikhtilaf Al Hadits
- 4) Ibthal Al Istihsan
- 5) Ahkam Al Qur’an
- 6) Bayadh Al Fardh
- 7) Sifat Al Amr wa Nahyi
- 8) Ikhtilaf Al Malik wa Al-Al-Syafi’i
- 9) Ikhtilaf Al Iraqiyyin

<sup>85</sup> Imam al-Hakim al-Nishaburi, *Al Mustadrak*, (Maktabah al- Ma’arif, 1990), juz 4, hlm.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Ikhtilaf Muhammad bin Husain

11) Fadha il Al Quraisy

12) Kitab Al Umm

13) Kitab As-Sunan

**g. Wafatnya Imam al-Syafi'i**

Beliau mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at seusai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam al-Syafi'i.

**C. Penelitian terdahulu**

| No | Nama              | Judul                                                          | Kegunaan Penelitian                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muhtani<br>Tamziz | <i>Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Syafi'i</i> | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam membatasi lama masa haid baik waktu minimal maupun waktu maksimal haid berdasarkan literatur-literatur yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. |
| 2  | Abdur<br>Rohman   | <i>Implentasi kaidah "Al-Adah</i>                              | Tujuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah Al-Adah Muhakkamah                                                                                                                                                |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falahi | <i>Muhakkamah<br/>dalam perubahan<br/>siklus haid<br/>perspektif Fikih<br/>Syafi'li.</i> | berperan penting dalam kaitannya menetapkan hukum haid pada wanita yang mengalami perubahan siklus darah haidnya. Oleh karena itu jika haid wanita mengalami perubahan setiap bulannya maka darah yang dihukumi haid adalah darah yang keluar sesuai kebiasaannya pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah ketidak bolehan melaksanakan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, seperti shalat, puasa, bersetubuh, tawaf, talaq, dan berdiam diri di masjid |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, di ambil kesimpulan dan dicari solusi pemecahannya.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum islam yang dilakukan menggunakan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu ‘Pandangan ulama mengenai an -naqa”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### C. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri dari:

1. Data skunder yaitu data keperpustakaan

Adapun yang dikategorikan sebagai data skunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan pemasalahan-pemasalahan yang ingin diteliti seperti:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Bahan hukum Premier yaitu bahan hukum yang mengikut pelaksanaan penelitian tanpa bahan hukum ini penelitian tidak dapat dilaksanakan, antaranya :

- 1) Kitab Al -Umm karangan Imam al-Syafi'iy
- 2) Kitab Al-Muwattha' karangan Imam Maliki

b. Bahan hasil Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendasarkan dan menegaskan bahan hukum premier, yaitu:

- 1) Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu
- 2) Kitab Fikih Empat Mazhab
- 3) Khilafiyah Baina Imamiyah
- 4) Fikih Sunnah
- 5) Bidayatul Mujtahid
- 6) Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab
- 7) Al- Mughni
- 8) Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab
- 9) Bidayah wal Nihayah dan lain sebagainya

c. Bahan hukum Tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kasus, Ensiklopedia dan buku-buku Biografi kedua Imam Mazhab.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode



pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian yang mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

#### **F. Metode Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Pendekatan Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua- dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data- data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing- masing pendapat.

**G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM**

Yang meliputi pengertian haidh menurut syariat islam ,definisi al naqa',definisi haidh menurut Imam mazhab, penjelasan definisi tentang haidh, dalil- dalil tentang haidh, sifat-sifat darah haidh dan penentuan masa haidh yang terbagi kepada beberapa bagian.

**BAB II: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa dan metode penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I yang meliputi Imam Malik, riwayat hidup Imam Malik, pendidikan dan karya Imam Malik, murid-murid Imam Malik dan corak pemikiran Imam Malik. Imam al-Syafi'i, riwayat hidup Imam al-Syafi'i, pendidikan dan karya Imam al-Syafi'i, murid-murid Imam al-Syafi'i dan corak pemikiran Imam al-Syafi'i. PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG MASA SUCI DIANTARA DUA HAIDH (*AL-NAQA'*), yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang An Naqa', kondisi sosial Imam Abu Malik dan Imam al-Syafi'i dan analisa fiqh muqoron antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mengenai pendapat an naqa', dalil masing-masing yang digunakan tentang an naqa'.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang masa suci diantara dua haidhh ( *al- naqa'* ) menurut pendapat Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i dapat diketahui bahwa:

1. Menurut Imam Malik memiliki pandangan yang sangat jelas dan agak fleksibel mengenai terputus-putus dianggap sebagai darah haidh selama beberapa ketentuan dipenuhi: Beliau berpendapat bahwa selama darah haidh yang keluar tidak melebihi batas waktu haidh yang normal yaitu sepuluh hari, darah yang keluar terputus-putus tetap dianggap sebagai darah haidh. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa selama total durasi darah yang keluar tidak melebihi sepuluh hari, meskipun darah keluar beberapa kali dengan jeda, tetap dianggap sebagai bagian dari masa haidh yang sah.
2. Batasan waktu haidh yang sah menurut Imam Malik adalah antara tiga hingga sepuluh hari. Jika seorang wanita mengalami darah haidh yang keluar lebih dari sepuluh hari, baik secara terus-menerus atau terputus-putus, maka darah tersebut dianggap sebagai istihadhah (darah yang keluar di luar masa haidh yang normal), dan wanita tersebut dianggap dalam keadaan suci. Imam Malik mengajarkan bahwa wanita yang mengalami Al-Naqa', dapat menghitung masa suci berdasarkan menggabungkan masa suci dan haidh . Jika darah berhenti selama periode yang cukup (misalnya satu hari penuh), maka wanita tersebut dianggap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci dan dapat melaksanakan ibadah seperti biasa. Jika darah berhenti sebelum sepuluh hari, wanita dianggap masih dalam masa haidh dan tidak perlu mandi berulang kali. Namun, jika darah terus keluar lebih dari sepuluh hari, maka darah tersebut dianggap istihadhoh dan wanita harus melaksanakan ibadah meskipun darah masih keluar.

3. Manakala Imam al-Syafi'i, Beliau mempunyai dua pendapat yang mana bal-naqa' bisa dianggap sebagai masa haidh dan juga bisa dianggap suci selama durasinya tidak melebihi lima belas hari. Namun, Imam al-Syafi'i memiliki rincian lebih lanjut dalam hal menentukan masa haidh pada kondisi darah yang terputus-putus. Ia berpendapat bahwa hari pertama hingga hari kedelapan dari periode darah yang keluar adalah haidh, sedangkan hari kesepuluh dan seterusnya dianggap sebagai istihadhah. Sedangkan Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa haidh yang normal adalah antara tiga atau lebih, dan jika darah keluar melebihi lima belas hari, maka darah tersebut dianggap istihadhoh. Dalam hal ini, wanita tersebut dianggap dalam keadaan suci dan dapat melaksanakan ibadahnya meskipun darah masih keluar.

4. Imam al-Syafi'i mengajarkan bahwa waktu suci bisa dihitung dari waktu darah berhenti keluar sepenuhnya. Ketika darah berhenti dalam waktu singkat saja, maka wanita tersebut sudah dianggap suci dan bisa melaksanakan ibadah. Namun, jika darah terus keluar lebih dari lima belas hari, maka itu dianggap istihadhoh dan wanita tersebut bisa melaksanakan salat, puasa, dan ibadah lain meskipun darah masih keluar.

## B. Saran

1. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya dalam bidang Fikih Perempuan yang membahas tentang masalah suci diantara dua haidh (*al-naqa*) .
2. Hendaknya Kitab Al Umm dan Al Muwatta' ini disosialisasikan lagi ke masyarakat, karena kitab ini memuat penjelasan dari pelbagai sudut fikih terutamanya dalam masalah haidh, yang mana dapat menjadi rujukan utama khususnya bagi para Wanita di luar sana yang mengatasi masalah ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Hukum Menyentuh Mushaf dan Melafazkan Al-Quran Bagi Wanita Haidh dan Berhadats* (Setiabudi Jakarta Selatan: 2019)
- Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*, Damascus Syam
- Al-Maraqi Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz 2*, oleh Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993).
- Al-Nawawi, *Imam Al-Majmu Syarah Al-Muhadzah*, terj (Pustaka Azam: tt),
- Al-Nawawi, *Imam Raudhatu At-Thalibin wa Umdatul-Muftiyyin*, jilid 1
- Al-Nawawi, *Imam Riyaddus Sholihin*, Jawa Tengah: Cardova Mediatama, 2010
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-, *Al-Jami' Ash-Shohih*, 4 jilid, ttp.: Maktabah Salafiyah, 1979.
- Daruquthni, Ali bin Umar *Sunan Ad-Daruquthni*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Riyadl: Maktabah AlMa'arif, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Muajamma', 2006).
- Hajjaj, Abi Husain Muslim bin *Shahih Muslim*, Riyadl: Baitul Afkar, 1998.
- Habab, Ahmad bin, Musnad Ahmad bin Hanbal, 50 jilid, Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1995.
- Imam Abu Abdillah Muhmad bin Idris asy-Al-Al-Syafi'i, *Kitab Al Umm*, diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur, Jilid 1
- Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Syarah Arba "in An-Nawawi*, Kairo: Dir Ibn al-Jauzi, 2014
- Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Syarah Arba in An-Nawawi*. Kairo: Dir Ibn al-Jauzi, 2014
- Mazhab Syafie Kitab Fiqih, *Fiqh Manhaji*, diterjemahkan oleh Ustaz Ridzuan bin Hashim dan Ustaz Juanda bin Yahya, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2011).
- Mhammad Jawad, *Mughniyah*, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-12 (Jakarta: Lentera, 20(04)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Dar Tuq An-Najah: Cet., Pertama, 1422 H).
- Muhammad bin Muhammad Khatibi Syarbani, *Mughni al-muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadz al-minhaj* Jilid 1 (Kairo : Dar El Hadith, 2006)
- Muhammad Nabih Ali, *"Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haidh (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)"*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Nasution, Siti Nafisyah "Studi Kualitas Hadis Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Junub. Haidh, dan Nifas Tanpa Menyentuh Mushaf", (Skripsi Sarjana. Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)
- Sayyid Abdulrahman bin Abdullah bin Abdulqodir Asseqaf, *Al Ibanah Wal Ifadah*, Diterjemahkan oleh Ummu Umar Baagil, Cet. Ke-7 (Ponpes Ummahatil Mukminin, Jawa Timur)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syaikh Abdurrahman Al Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1
- Syaraf bin Yahya An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid 2
- Syaikh Muhamad bin Shalih Al Utsamaini, *Al-Khilaaf baina Ulama'*, Vol. 1,
- Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Semarang: Amzah, 2004.
- Ahmad Syurbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003
- Tuafatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj (Beirut, Lebanon : Darul Kutub al-ilmiyyah., Al-Imam Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haitami 2017 M / 1438 H)
- Prof. Dr., Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i Tentang Masa Suci Diantara Dua Haidh ( Al-Naqa' )”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Nur Afifah Blaqis binti Rosle  
NIM : 12120325043  
PROGRAM STUDI : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Waktu : 01.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Maret 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003